



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 425/983 /TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUNGONG MEULU

KECAMATAN ULIM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGONG MEULU" Gampong Blang Cari, Kecamatan Ulim Nomor : 421.1/12/KB/2023 tanggal 12 Juli 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGONG MEULU" Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 46 Tanggal 7 Agustus 2023


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : PAUD BUNGONG MEULU
Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Kepala : Nursyidah, S.Pd.I
Alamat : Gampong Blang Cari
Kecamatan Ulim
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 7 Agustus 2023 M
20 Muhamarram 1445 H



Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal